

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, 'URF, DAN LEGALITAS NIKAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus besar Indonesia kata perkawinan mempunyai arti: suatu hal yang berkenaan dengan urusan kawin. Sedang kata kawin mempunyai arti: membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹

Dalam Kamus al-Munawwir, an-nikahu (النكاح) artinya nikah dan az-zawaju (الزواج) artinya kawin. Secara harfiah an-nikahu sama dengan kata al-wath'u (الوطء) artinya setubuh atau senggama.² Sedangkan secara etimologis nikah berarti: a. Kumpul (الضم والجمع), b. Akad (العقد), c. senggama (الوطء).³ Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad, sedangkan wati' sebagai arti kiasan atau majaznya.⁴

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-3, 2003, hlm. 432

² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 146

³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2, Semarang: Toha Putra, tt., hlm. 36

⁴ *Ibid.*

Dalam kitab-kitab fiqh, kata yang digunakan dan semakna dengan perkawinan adalah nikah atau zawaj. Sedangkan di Indonesia, kata yang digunakan adalah nikah dan kawin (perkawinan). Dalam penggunaannya, kata kawin terkesan seolah-olah hanya mencerminkan hubungan biologis (seksual), persenggamaan maupun persetubuhan antara pria dan wanita. Sedangkan kata nikah digunakan secara lebih sopan karena kata nikah tidak semata-mata tercermin makna biologis namun mencakup sisi lain yang lebih luas yakni pembinaan hubungan psikis antara suami isteri, orang tua dan anak.⁵

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan arti nikah.⁶ Menurut sebagian ulama Hanafiyyah, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyyah, perkawinan adalah sebutan bagi akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal. Sedangkan ulama Hanabilah,

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hlm. 183

⁶ Abdurrahman al Juzairi, *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Juz IV, Surabaya: Dar al-Taqwa, 2003, hlm. 5-6

mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata nikah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan.

Dari beberapa definisi di atas, para ulama fiqih lebih cenderung memaknai perkawinan semata-mata hanya dalam konteks berhubungan biologis (seksual) saja. Hal ini memang wajar jika kita lihat makna nikah itu sendiri sudah berkonotasi dengan hubungan seksual. Ulama biasanya dalam mendefinisikan suatu hal itu tidak jauh dari makna aslinya. Tapi memang tidak dapat dipungkiri pada dasarnya perkawinan itu salah satu tujuannya untuk berhubungan biologis, yakni agar memperoleh keturunan, meneruskan dan mempertahankan keturunan atau generasinya. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam dalam pencapaian tujuannya itu.⁷

Selain para ulama' fiqih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga merumuskan pengertian perkawinan dalam pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸

⁷ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1992, hlm. 24

⁸ Citra Umbara, *op. cit.* hlm. 2

Dalam KHI, pengertian perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁹ Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalizan*).¹⁰

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, bahwa pernikahan dapat dipahami sebagai akad yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan begitu sebaliknya, yang didalamnya terdapat perjanjian yang sangat kuat antara wali dari calon istri dengan laki-laki calon suami, yang disaksikan oleh dua orang saksi. Untuk membentuk sebuah tatanan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ketentuan agama dan negara. Dan yang menjadi landasan mengapa nikah dibutuhkan adalah karena merupakan kebutuhan insaniyah yang merupakan suatu ibadah untuk menjaga keturunan, agama dan kehormatan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm.2

¹⁰ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 69

belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing,

Bagi masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan perihal perkawinan antara lain sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:”dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Qs. An-Nur: 32)¹¹

Pada ayat ini, Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian akhlak umat agar masing-masing mereka mengawinkan laki-laki yang tidak beristeri, baik duda atau jejak dan

¹¹ Depag., *op. cit*, hlm. 354

perempuan yang tidak bersuami baik janda atau dara dengan membukakan kesempatan yang luas untuk itu. Demikian pula untuk hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dikawinkan., hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman, dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya.

Bila orang-orang yang mau kawin tadi dalam keadaan miskin sehingga belum sanggup memenuhi keperluan perkawinannya dan belum sanggup memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, hendaklah orang-orang yang seperti itu disokong dan dibantu untuk melaksanakan niat baiknya itu, siapa tahu Allah kelak akan membukakan baginya pintu rizeki yang halal dan baik. Sesungguhnya Allah maha luas rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya, maha luas ilmu pengetahuan-Nya. Dia melapangkan rizeki bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan rizeki bagi siapa yang dikehendaki sesuai hikmah kebijaksanaan-Nya.¹²

Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢٧﴾

¹² Depag, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, jilid VI, hlm. 627

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Qs. Ar Ruum 21) ¹³

Dari ayat diatas dapat diartikan bila sesungguhnya manusia mempunyai perasaan-perasaan terhadap yang lain. Perasaan dan pikiran tersebut ditimbulkan oleh daya tarik yang timbul dari hati mereka. Sehingga antara pria dan wanita menjalin hubungan dimana puncaknya adalah sebuah perkawinan. Masing-masing dari mereka merasa tenteram hatinya, bahagia, serta kegairahan hidup akan timbul, sehingga ketenteraman yang menyeluruh akan tercapai.¹⁴

Dasar hukum perkawinan dalam hadist diantaranya:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أخبروا وكانهم تقولوها، فقلوا: وآين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحد هم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الدين قاتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله و أتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. (رواه البخاري)¹⁵

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.: Tiga kelompok laki-laki berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi SAW menanyakan bagaimana

¹³ Depag, *op. cit.* hlm . 406

¹⁴ Depag, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, jilid VII, hlm. 552-553

¹⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar al Kitab al'Ilmiyyah, 1992, hlm. 437

Nabi beribadah kepada Allah? Ketika mereka diberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata: Begitu jauhnya kita dari Nabi SAW yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni Allah. Lalu salah satu dari mereka berkata: Aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam. Yang lain berkata: Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Dan yang lainnya lagi berkata: Aku tidak akan mengawini perempuan seumur hidupku. Rasulullah menemui mereka dan berkata: Kalian orang-orang yang berkata ini dan itu? Demi Allah aku lebih tunduk dan takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku.”

Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat ”kemampuan” yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.

Dalam hadist lain Nabi bersabda:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث, حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمت والأسود على عبد الله, فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم, شبابا لا نجد شيئا, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر وأحصى للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري) ¹⁶

Artinya: “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats , telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata:”Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrohman bin Yazid, dia berkata:”Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rosululloh bersabda

¹⁶ Ibid. hlm. 438

kepada kami: "Hai para pemuda, barangsiapa telah sanggup diantara kamu untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat memalingkan pandangan (yang liar) dan dapat memelihara kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu melakukannya hendaklah dia berpuasa, sebab puasa merupakan penghalang baginya."

Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pemuda yang sudah mampu dan sanggup baik secara materi maupun jasmani untuk segera menikah, karena dengan menikah akan dapat menjaga pandangan dari pandangan yang tidak halal, dan juga dapat menjaga kehormatan. Sedangkan bagi yang belum mampu Rosulullah memerintahkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menahan syahwatnya.

3. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Yang dimaksud prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:¹⁷

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar

¹⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm.4

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- b. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁸

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ada enam, yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami isteri harus masak jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukun tersebut adalah:¹⁹

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki

¹⁸ Citra Umbara, *op. cit.* hlm. 29-31

¹⁹ Mardani, *op. cit.* hlm. 10

- c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan kawin.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud aqad
 - d. Islam
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Orang-orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang haji atau umrah
- f. Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dua orang saksi.

5. Hukum Melakukan Perkawinan

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah *mubah* atau boleh. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, hukum melaksanakan perkawinan adalah sunnah.²⁰

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:²¹

1. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup

²⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama, 1985, hlm.59

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2004, hlm. 14-16

pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak menikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut, menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan menikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

2. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas.
3. Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan

memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Tafsir al-Qurthubi) berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan keadaannya itu kepada calon istri, atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab, keturunan, kekayaan, kedudukan dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon isteri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

4. Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh dari pada yang telah disebutkan di atas.²²

5. Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata menikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyaiakan

²² *Ibid*, hlm. 16

kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²³

6. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk “*membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.²⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah*”.²⁵

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga, serta meneruskan keturunannya sehingga tercipta ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.

Secara rinci tujuan perkawinan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis.
2. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

²³ *Ibid.*

²⁴ Citra Umbara, *op. cit.* hlm. 2

²⁵ Nuansa Aulia, *loc. cit.*

4. Membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.
5. Memenuhi panggilan agama, mencegah dari kerusakan dan kejahatan

Kemudian hikmah yang di dapat dari melakukan perkawinan adalah sebagai berikut:²⁶

1. Menghindari
2. terjadinya perzinahan.
3. Menikah dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
4. Dapat terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari perzinahan, seperti AIDS, sipilis dan sebagainya.
5. Lebih memantapkan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
6. Nikah merupakan setengah dari agama.

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi ‘*Urf* berarti “yang baik”,²⁷ atau dengan pengertian lain bahwa ‘*Urf* (tradisi) adalah sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan,

²⁶ Mardani, *op. cit*, hlm. 11

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997, hlm. 137.

perbuatan atau sekaligus disebut sebagai adat.²⁸ Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (ashl) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW :

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

Artinya: “ *Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik* ”.²⁹

Menurut kebanyakan ulama ‘*Urf* dinamakan juga adat. Sekalipun dalam pengertian tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dengan adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara ‘*urf* dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘*urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.³⁰ Sedangkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘*urf* yaitu:

العادة محكمة

Artinya: “ *Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum* ”

²⁸ *Ibid*, hlm. 417

²⁹ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawaid Fiqh*, Rembang: Menara Kudus, 1977, hlm. 25

³⁰ Muin Umar, et al. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985, hlm. 150

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya: “Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya”

لا يكثر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.³¹

‘Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan para hakim dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut:

- a) ‘Urf harus tidak bertentangan dengan nash yang qath’i.
- b) ‘Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- c) ‘Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan ‘urf yang datang kemudian. Maka para fuqaha’ berkata: “ tidak dibenarkan ‘urf yang datang kemudian”.³² Dalam kaitan dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan:

لا عبرة للعرف الطارئ

Artinya:” ‘Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.”

2. Macam-Macam ‘Urf

A. ‘Urf Ditinjau Dari Sifatnya

³¹ Ibid, hlm. 153

³² Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, hlm. 209-211

Macam-macam *'urf* ditinjau dari sifatnya yaitu:

- a) *'Urf qauli* ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.
- b) *'Urf amali* ialah *'urf* berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.³³

B. *'Urf* Ditinjau Dari Ruang Lingkupnya

Macam-macam *'urf* ditinjau dari ruang lingkupnya yaitu:

- a) *'Urf aam* ialah *'urf* yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.
- b) *'Urf khash* ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.

C. *'Urf* Dilihat Dari Diterima Atau Tidaknya

Macam-macam *'urf* dilihat dari diterima atau tidaknya yaitu:

³³ *Ibid*, hlm. 151

- a) *Al 'urf al shahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'.³⁴
- b) *Al 'urf al fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Mislanya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.³⁵ Sedangkan mengenai kehujjahan '*Urf*' itu sendiri yaitu para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.³⁶

C. Legalitas Nikah

1. Legalitas Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985, hlm. 132

³⁵ Nasrun Haroen, *op. cit.* hlm. 141

³⁶ Muin Umar, *op. cit.* hlm. 152-153

Pada dasarnya perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Para ulama' jumbuh menetapkan akad , adanya kedua mempelai, wali dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, bilamana tidak ada salah satu diantaranya maka perkawinan dianggap tidak sah.

Kaitannya dengan syarat dan rukun nikah, Imam al-Jaziri berpendapat bahwa apabila sebuah pernikahan tidak memenuhi syarat, maka nikahnya termasuk nikah fasid (akad nikahnya rusak). Sedangkan apabila tidak memenuhi rukun-rukun nikah maka termasuk dalam nikah bathil (akad nikahnya tidak sah). Kedua hukum nikah ini sama-sama tidak sah³⁷.

Untuk setiap rukun itu berlaku beberapa syarat:³⁸

a) Akad Nikah

Para ulama' madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wali wanita dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dianggap tidak sah hanya

³⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *op. cit.*, hlm. 118

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 87

semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.³⁹ Adapun syarat-syarat akad adalah:⁴⁰

- 1) Akad dilanjutkan harus dimulai dengan ijab dan dengan qabul.
- 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan dan bentuk mahar.
- 3) Ijab qobul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walau sesaat. Menurut madzhab Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).⁴¹
- 4) Ijab dan qobul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terang. Menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwij.⁴²
- 5) Ijab dan qobul tidak boleh menggunakan lafadz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

b) Mempelai Laki-Laki dan Wanita

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:⁴³

³⁹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 1994, hlm. 13

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.* hlm. 87

⁴¹ M. Jawad Mughniyah, *op. cit.* hlm. 16

⁴² Ahmad Rofiq. *op. cit.* hlm. 97

- 1) Keduanya jelas keberadaanya dan jelas identitasnya.
- 2) Beragama Islam
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

c). Wali

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu perkawinan.⁴⁴ Apabila tidak terpenuhi maka perkawinannya dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat wali diantaranya:⁴⁵

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat
- 2) Laki-laki
- 3) Beragama Islam
- 4) Mempunyai hak perwalian
- 5) Tidak terhalang perwaliannya

⁴³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 62

⁴⁴ Amir Syarifuddin. *op. cit.* hlm. 90

⁴⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit. hlm.* 62

d). Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan salah satu rukun dari pelaksanaan akad nikah. Dalam pasal 24 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁶ Oleh karena itu kehadiran saksi mutlak diperlukan. Syarat-syarat saksi diantaranya:⁴⁷

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4; Islam
5. Dewasa.

2. Legalitas Nikah dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-

⁴⁶ Nuansa Aulia, *op. cit.* hlm. 236

⁴⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *loc. cit.*

tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah perkawinan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut sudah dianggap legal atau sah dan akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA sebagai akta autentik. Bagi mereka yang tidak beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan kantor catatan sipil.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi yaitu:

- 1) Pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.
- 2) Kantor catatan sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.

Tentang cara melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 dan juga pasal 2 peraturan pelaksana yang meliputi tahap-tahapnya antara lain:

⁴⁸ Citra Umbara, *op. cit.* hlm. 2

a) Pemberitahuan

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan, dimana pemberitahuan harus dilakukan secara lisan oleh calon mempelai, dapat juga orang tua mempelai, wali, atau diwakilkan kepada orang lain.

b) Penelitian

Setelah pegawai pencatat perkawinan menerima pemberitahuan seperti yang diuraikan di atas, ia harus mengadakan penelitian terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c) Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melakukan perkawinan yang meyakinkan, maka pegawai pencatat perkawinan mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

d) Saat Pencatatan

Menurut pasal 2 bahwa perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat perkawinan. Penandatanganan itu dilakukan setelah upacara perkawinan, yakni setelah diucapkannya akad nikah bagi yang beragama Islam.

Akta perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat nikah dibuat rangkap dua, helai pertama disimpan dikantor pencatatan (KUA atau KCS), sedangkan helai kedua dikirim ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kantor pencatatan nikah tersebut (pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975) kepada suami isteri masing-masing diberikan kuipan akta nikah yang mirip dengan buku nikah sebagai bukti autentik bagi masing-masing suami isteri.

Selain pencatatan perkawinan, syarat-syarat lain juga harus dipenuhi agar perkawinan dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan legal, sesuai yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat nya antara lain:⁴⁹

1. Adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan).

⁴⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Cet. V, hlm. 58-59

2. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut.
3. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing mempelai.
4. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri.
5. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
6. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.